

Sip
12/93

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. : 28/PP-UA/SPP/DPP-11/1992

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979
TENTANG PEMERINTAHAN DESA
DI KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh : *Darmilis, SH. MH.*
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 1993.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Penelitian.

Dari segi ketatanegaraan, masalah Pemerintahan Daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan negara sebagai suatu organisasi. Pembagian negara dalam beberapa daerah Provinsi dan Kabupaten serta Desa yang merupakan organisasi pemerintahan terendah di negara kita.

Adanya pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan mewujudkan jaringan pemerintahan yang teratur dan sistematis. Dasar hukum dari pembentukan pemerintahan di daerah ini adalah pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :

"Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (Streek en locale rechtsgemeenschaappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang."

Berdasarkan isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya seperti diatas, jelaslah bahwa adanya perintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi di bidang ketatanegaraan. Pasal 18 UUD 1945 ini menjadi landasan pembentukan pemerintah daerah yang akan diatur dengan undang-undang. Sebagai pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945, pemerintah telah membentuk undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Semenjak Indonesia merdeka sampai sekarang ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah antara lain adalah :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1945
- Undang-Undang No. 22 tahun 1948
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1957

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Desa Di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.

Sebelum berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Kecamatan Batipuh terdiri dari 12 Nagari. Tetapi kemudian dengan berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 7 Tahun 1981 telah terjadi perubahan yang fundamental bentuk pemerintahan terendah yang disebut Nagari tersebut. Nagari telah dipecah kedalam beberapa buah desa, yang merupakan unit pemerintahan terendah dewasa ini di Indonesia.

Di antara 12 Nagari yang berada di lingkungan Kecamatan Batipuh tersebut, Desa yang dijadikan sampel adalah desa yang dulunya berasal dari Nagari :

- I. Nagari Guguk Malalo, telah dipecah menjadi desa :
 1. Desa Baing
 2. Desa Guguk
 3. Desa II Kota.
- II. Nagari Padang Lawas Malalu, telah dipecah menjadi desa:
 1. Desa Tanjung Sawah
 2. Desa Tangah XX
 3. Desa Padang Lawas
 4. Desa Rumbai.
- III. Nagari Batipuh Baruh, yang telah dipecah jadi desa :
 1. Desa Kubu Nan V
 2. Desa Kubu Nan IV
 3. Desa Batang Badih
 4. Lubuk Bauk
 5. Kubu Kerambil
 6. Pincuran VII
 7. Ladang Lawas.
 8. Desa Subang Anak
 9. Desa Batu Lapai.
- IV. Nagari Batipuh Atas, yang telah dipecah menjadi Desa:
 1. Desa Balai Mata Air
 2. Desa Balai Sabuah
 3. Desa Subarang Batipuh Atas

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Sebelum berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di wilayah Indonesia terdapat aneka ragam unit pemerintahan terendah, baik sebutan maupun corak pemerintahannya. Untuk Sumatera Barat Pemerintahan terendah itu disebut dengan Nagari. Nagari sebagai unit pemerintahan terendah bukan semata-mata dibicarakan dari segi pemerintahan tetapi sekaligus juga dari segi kemasyarakatan dan adat.
- Dengan dilaksanakannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, untuk Sumatera Barat baru berlaku secara efektif tahun 1981 dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 7 Tahun 1981 terjadi perubahan yang fundamental terhadap pemerintahan Nagari, dan diganti dengan desa menurut konsepsi Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Secara politis di Sumatera Barat telah berhasil menjadikan Korong/jorong (dulunya unit pemerintahan Nagari) menjadi desa.
- Bagi kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar seperti halnya wilayah Sumatera Barat lainnya pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah membawa pengaruh apakah dari segi pemerintahan maupun dari segi sosial budaya.
- Mengingat institusi pemerintahan desa merupakan bentuk Institusi yang baru di Sumatera Barat, maka dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah menimbulkan permasalahan, apakah hal itu dari segi pemerintahan, pembangunan, administrasi dan kemasyarakatan.

- Terlepas dari permasalahan di atas, suatu hal yang cukup menggembirakan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 adalah terdapatnya uniformitas sebutan pemerintahan terendah dan ditatanya unit pemerintahan terendah tersebut secara modern.
- Berdasarkan penelitian dilihat dari persyaratan tentang jumlah penduduk yang harus dimiliki oleh suatu desa sebahagian besar desa yang diteliti tegasnya 83,33 % tidak memenuhi syarat, dengan kata lain potensi penduduk pedesaan di Sumatera Barat sangat minim.
- Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri atau dikenal dengan desa yang berotonom, kontribusi Pendapat asli Desa terhadap APPKD cukup tinggi.
- Dalam bidang pembangunan, secara umum pembangunan yang terdapat di pedesaan lebih merupakan pembangunan yang berasal dari sektoral, APBD Tingkat I dan II, dana khusus dan sedikit pembangunan yang dilakukan dengan biaya anggaran dari Desa. Pembangunan yang dilakukan oleh desa lebih bersifat pembangunan dari partisipasi masyarakat desa dengan menyumbangkan tenaga warga.
- Partisipasi masyarakat bukan hanya datang dari masyarakat yang bertempat tinggal di desa itu saja tetapi juga dari masyarakat perantauan. Hal itu terlihat dari didirikannya Yayasan Bandar Jauh. Yayasan ini bergerak di bidang pembangunan, pendidikan mental spiritual. Suatu hal yang menarik adalah Kepala Desa diberikan honorarium oleh Yayasan sebesar Rp. 300.000,- per bulan.
- Pembangunan dengan Manunggal Sakato telah berhasil menyerap tenaga yang cukup besar baik berasal dari ABRI, KORPRI, Pelajar, PKK dan anggota masyarakat sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Joeniarlo, R., SH. : Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, 1958.
2. Kansil, C.S.T., SH. : Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Aksara Baru, Jakarta, t.t.
3. Kansil, C.S.T., SH. : Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
4. Karta Saputra, G., Drs., R.G., SH., A.G., Ir., : Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
5. Lubis, Solly, SH., : Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
6. Magnar, Kuntana, SH. : Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Wilayah Administratif, Penerbit Arca, Bandung, 1983.
7. Maschab Mashuri, Drs. : Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut UUD 1945, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
8. Sandjaja, Momon Soetisna Dasah, Sjahrani, SH. : Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Penerbit Alumni Bandung, 1983.
9. --- : Pengembangan Pemerintahan Desa Sebagai Basis Pembangunan Nasional Dalam Rangka Tingkat Landas, Simposium, Universitas 17 Agustus, Semarang.